BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada PDAM Tirta Meulaboh dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum yang bersih dan sehat yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Perda;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat menambah penyertaan modal pada perusahaan Badan Usaha Milik Daerah dan ditetapkan dengan Qanun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem penyediaan air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang tata cara pembinaan perusahaan daerah dilingkungan pemerintah daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Dengan. . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh selanjutnya disebut PDAM Tirta Meulaboh.
6. Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten yang semula merupakan tidak dipisahkan sehingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Meulaboh dengan prinsip saling menguntungkan.
7. Penambahan Penyertaan Modal adalah kegiatan menambah modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Meulaboh.
8. Penyehatan Perusahaan adalah bertujuan Menyehatkan perusahaan Daerah dalam operasional yang lebih baik.
9. Pembagian Keuntungan yang diperoleh dari keuntungan perusahaan adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang diterima Pemerintah Kabupaten berdasarkan rapat Badan Pengawas yang disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.
11. Modal adalah kekayaan Kabupaten yang dipisahkan dan dinilai dengan uang.

BAB II . . .

BAB II
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan cara penempatan modal pada PDAM Tirta Meulaboh.
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kinerja dan produksi serta pertumbuhan perekonomian Kabupaten dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
(3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBK dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III
BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1) Jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Meulaboh dari Tahun 2001 sampai dengan tahun 2017 adalah sebesar Rp.31.236.257.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
(2) Pemerintah Kabupaten melakukan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Meulaboh sebesar Rp.5.500.000.000,00 (Lima miliyar lima ratus juta rupiah).
(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan melalui APBK terhitung sejak tahun anggaran 2019.

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada PDAM Tirta Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
LABA USAHA ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Laba Usaha yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Meulaboh secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB V
EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.
(2) Dalam hal melakukan evaluasi, Bupati menunjuk SKPD yang membidangi pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan penyertaan modal.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemantauan dan pengendalian.
(4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
PENGURANGAN MODAL

Pasal 7

(1) Pengurangan modal Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Meulaboh dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen).
(2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
(3) Pengurangan modal Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapat persetujuan DPRK Aceh Barat.
(4) Modal Pemerintah Kabupaten yang telah dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Juli 2019 M
26 Dzulqaidah 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 29 Juli 2019 M
26 Dzulqaidah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (4/34/2019)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memperkuat struktur modal untuk pengembangan dan peningkatan sarana prasarana air minum dan operasional, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal kepada PD. Air Minum Tirta Meulaboh.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 75 dinyatakan bahwa "Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah".

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 215